

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-19/PB/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER-14/PB/2023 TENTANG PENETAPAN ZONA
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pada badan layanan umum dalam rangka pelaksanaan tarif layanan negara/lembaga dengan karakteristik layanan yang sama diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan, penetapan zonasi badan layanan umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dalam rangka penetapan tarif layanan berdasarkan zonasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - c. bahwa Menteri Kesehatan telah mengajukan usulan penetapan pemberlakuan zona tarif layanan BLU pada Politeknik Kesehatan Jakarta I melalui Surat Nomor KU.01.01/Menkes/939/2024 tanggal 8 November 2024;
 - d. bahwa usulan penetapan pemberlakuan zona tarif layanan BLU pada Politeknik Kesehatan Jakarta I sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2023 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 606);
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2023 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2023 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-14/PB/2023 TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2023 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2023 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-19/PB/2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-
14/PB/2023 TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

**PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN**

1. Zona I terdiri dari:
 - a. Politeknik Kesehatan Aceh;
 - b. Politeknik Kesehatan Banjarmasin;
 - c. Politeknik Kesehatan Banten;
 - d. Politeknik Kesehatan Bengkulu;
 - e. Politeknik Kesehatan Denpasar;
 - f. Politeknik Kesehatan Gorontalo;
 - g. Politeknik Kesehatan Jambi;
 - h. Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur;
 - i. Politeknik Kesehatan Kendari;
 - j. Politeknik Kesehatan Kupang;
 - k. Politeknik Kesehatan Maluku;
 - l. Politeknik Kesehatan Manado;
 - m. Politeknik Kesehatan Mataram;
 - n. Politeknik Kesehatan Padang;
 - o. Politeknik Kesehatan Palangkaraya;
 - p. Politeknik Kesehatan Palembang;
 - q. Politeknik Kesehatan Palu;
 - r. Politeknik Kesehatan Pontianak;
 - s. Politeknik Kesehatan Riau;
 - t. Politeknik Kesehatan Sorong;
 - u. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang; dan
 - v. Politeknik Kesehatan Tasikmalaya.

2. Zona II terdiri dari:
 - a. Politeknik Kesehatan Bandung;
 - b. Politeknik Kesehatan Makassar;
 - c. Politeknik Kesehatan Malang;
 - d. Politeknik Kesehatan Medan;
 - e. Politeknik Kesehatan Semarang;
 - f. Politeknik Kesehatan Surabaya; dan
 - g. Politeknik Kesehatan Surakarta.

3. Zona III terdiri dari:
- a. Politeknik Kesehatan Jakarta I;
 - b. Politeknik Kesehatan Jakarta II;
 - c. Politeknik Kesehatan Jakarta III; dan
 - d. Politeknik Kesehatan Yogyakarta.
-

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI